



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini diperlukan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi;
 - b. bahwa penduduk remaja sangat rentan terhadap TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (Seks Pra Nikah, Pernikahan Dini dan NAPZA), maka pembentukan karakter bangsa dikalangan remaja perlu diperkuat guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa terutama dalam menunjang kesuksesan program Keluarga Berencana Nasional melalui partisipasi aktif generasi millennial yang terencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Generasi Berencana Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomer 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomer 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021 – 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021 – 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas remaja dan menghindarkan dari permasalahan Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad KRR);
 - b. menjadi pelopor dalam menyebarluaskan informasi generasi berencana melalui social media dan memberikan edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - c. mendorong para remaja untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi kreatif serta berpartisipasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan menjalin komunikasi dengan Pusat Informasi Komunikasi Remaja (PIK-R);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, dan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 GENERASI BERENCANA
 KABUPATEN BANTUL
 PERIODE TAHUN 2021-2023.

SUSUNAN PENGURUS

NO.	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penasehat	Dra. Sri Nuryanti, M.Si Drs. Rumanto Paskah
2.	Pembimbing	Erni Kumarawati
3.	Ketua	1. M. Hengki Setiawan 2. Srimulyani
4.	Sekretaris	1. Ziadatul Fauziah A. 2. Erin Siwi Arumpaka
5.	Bendahara	1. Fajriyatul Khasanah 2. Afif Azizah
6.	Bidang Sumber Daya Manusia Koordinator Anggota	Saifudin 1. Novita Sari eka 2. Annis Sholikhah 3. Maulida Nur Andriani 4. Akbar Rizki 5. Anifa 6. Dewi Ayu Pramesty 7. Qiflaini 8. Nadiya Nurmeilia Sari 9. Prio Adi Maulana
7.	Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Koordinator Anggota	Dian Sidik K 1. Wining Lanny 2. An'am Raekeen R.R 3. Anastasya Ariwijayanti 4. Miftah Pratama Adigasari 5. Zumrotul Anna 6. Agustin Nur. I 7. Robbi Setiawan 8. Dwi Prayitno 9. Aulia Lathifah

1	2	3
8.	Bidang Ekonomi Kreatif Koordinator Anggota	Danang Arianto 1. Nurul Hanifah 2. Pipit Indriyani 3. Novi Agustina N.K 4. Puput Sischa N 5. Anisaul Khoiriyah 6. Mutiatul Khoirot 7. Nur Fidiatusholikhah 8. Rino Catur
9.	Bidang Hubungan Masyarakat Koordinator Anggota	Elva Tsuroyya K 1. Aulya Maharani 2. Rahmawati Aprilia 3. Widya P.M 4. M. Tholkhah Baihakki 5. M. Afifudin 6. Hani Verdiant 7. Lilis Setiyawati 8. Rahadian 9. Rewangga Gautama 10. Wulan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO